



PRINSIP MODERAT DALAM PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (PTKIS) (Studi PTKIS di Provinsi Lampung)

Oleh:

Erina Pane¹, Kartika S², Ahmad Fauzan³

UIN Raden Intan Lampung

erinapane@radenintan.ac.id¹, kartika@radenintan.ac.id²,

ahmadfauzan@radenintan.ac.id³

Diterima: 02 April 2023, Direvisi: 01 Juli 2023, Diterbitkan: 31 Agustus 2023

Abstract

Private Islamic higher education institutions (PTKIS) are experiencing rapid growth, including in Lampung Province, which has been supported by the establishment of Kopertais Wilayah XV Lampung since 2020. This field study aims to explore the importance of a moderate attitude in quality assurance in PTKIS. The objects of this study are representatives of various types of universities, namely Islamic institutes (IAI), Islamic colleges (STAI), Islamic education colleges (STIT), Islamic economics and business colleges (STEBI), and Islamic law colleges (STIS). The results of the study show that a moderate attitude is essential for the effective implementation of the quality assurance system. This is because the outcomes of the quality assurance system, both SPMI and SPME, will serve as a benchmark for the governance of PTKIS, which has a significant impact on the sustainability of all PTKIS activities. Therefore, PTKIS must prioritize moderate attitudes, such as fairness, balance, openness, and proportionality in the quality assurance system.

Keywords: *Moderation, Quality Assurance, PTKIS*

I. PENDAHULUAN

Dinamika pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi ialah terkait pengelolaan penjaminan mutu. Penjaminan mutu pada lembaga pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi bagaikan ruh dari perguruan tinggi tersebut. Namun, bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) hal itu begitu terasa berat sebab perguruan tinggi swasta sebagian besar beroperasi mengandalkan pemasukan hanya dari SPP mahasiswa

saja. Dampaknya ialah segala tata kelola perguruan tinggi akan sangat terbatas untuk diimplementasikan, termasuk di dalamnya adalah sistem penjaminan mutu.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) mau tidak mau harus mempersiapkan diri sebagai lembaga pendidikan mau tidak mau harus tunduk pada sistem pendidikan nasional. Di dalamnya terdapat prosedur, pedoman, aturan dan informasi

mengenai tata kelola perguruan tinggi. PTKIS sebagai lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat tentu memiliki keterbatasan. Ini bukan berarti bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) luput dari kekurangan. Hal yang menjadi dasar ialah pengelolaan perguruan tinggi tentu memiliki dinamikanya masing-masing.

Penjaminan mutu perguruan tinggi tentu harus diduduki oleh orang yang memiliki kompetensi dan kemauan yang kuat untuk menjadwalkan mutu pendidikan pada perguruan tinggi tersebut. Apabila PTKIS tidak memiliki SDM yang dimaksud, maka sistem penjaminan mutu akan dilaksanakan dengan seadanya. Tentu, hal ini sangat tidak ideal dalam tata kelola sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Di sisi lain, sebagaimana telah disebut di atas, faktor kondisi keuangan PTKIS juga menjadi faktor yang memengaruhi sistem penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Di sisi lain, kesadaran yang rendah dari seluruh civitas akademika PTKIS terkait sistem penjaminan juga mendorong terbatasnya tata kelola sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan berdampak pada akreditasi PTKIS tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sikap moderat dalam penjaminan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Provinsi Lampung. Populasinya ialah seluruh PTKIS yang berjumlah 33. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah keterwakilan jenis perguruan tinggi, yakni Institut Agama Islam (IAI), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI), dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS).

Artikel ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya, pertama dilakukan oleh Nashruddin, Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Merevitalisasi Pemahaman Moderasi pada Lembaga Pendidikan di Indonesia.(Nashruddin 2020) *Kedua,*

Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.(Edy Sutrisno 2019) *Ketiga,* Dadan F. Ramdhan, Hariman Surya Siregar, *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).*(Dadan F. Ramdhan, Hariman Surya Siregar 2019) *Keempat,* Muh. Fitrah, Ruslan, Hendra, *Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi.*(Muh. Fitrah, Ruslan, Hendra, 2018) *Kelima,* Aswin Bancin, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan.*(Aswin Bancin 2017)

II. PEMBAHASAN

2.1 Moderasi Dalam Pendidikan Islam

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. (Tim Penyusun 2012) Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. (Tim Penulis 2020) Moderasi Islam sesungguhnya telah dikenal dalam tradisi Islam itu sendiri. (Iffati Zamimah 2018)

Adapun aspek dalam moderasi beragama antara lain:

2.1.1 Adil ('Adl)

Salah satu sikap aktif wasathiyah adalah adil dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. (M. Quraish Shihab 2020) Dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. (Agus Akhmadi 2019)

2.1.2 Keimbangan (Tawazun)

At-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani (jasad), *al-aql* (akal), dan *ar-ruh* (roh). (Muhidin, Muhammad Makky, Mohamad Erihadiana, 2021) Dalam konteks pendidikan, kesimbangan bermakna bahwa segala aspek dalam pendidikan Islam, harus memiliki kesimbangan dalam bergaitan kaitannya. Misalnya, target dalam pendidikan Islam harus disesuaikan atau diseimbangkan dengan keadaan. Dengan demikian, muncul sikap *tawazun*.

2.1.3 Keterbukaan/Tranparansi

Keterbukaan ini bermakna kejujuran, ekspose data serta kegiatan pendidikan di suatu lembaga pendidikan.

2.1.4 Proporsional (*I'tidal*)

Moderasi khususnya dalam bidang pendidikan sesungguhnya telah mendapat perhatian dari Kementerian Agama. Hal ini tercermin pada 12 program unggulan Kementerian Agama. Hal ini menurut Edy Sutrisno disebabkan karena moderasi bertumpu pada sikap. (Edy Sutrisno 2019)

2.2 Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. (Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012) Perguruan tinggi sampai saat ini masih menjadi suatu lembaga yang berpengaruh terhadap peradaban manusia.(James J. Duderstadt 2000) Pendidikan tinggi merupakan barang publik. Makna dari pendidikan tinggi merupakan barang publik adalah bahwa pendidikan tinggi mampu menghasilkan sekumpulan besar eksternalitas yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga masyarakat. (Andriyani Kusumawati 2018)

Pelaksanaan pembelajaran di Perguruan Tinggi tentunya harus berbeda dengan pendidikan menengah dan dasar. Peserta didik pada perguruan tinggi adalah orang dewasa dengan kompleksitasnya sebagai manusia.(Dian

Rahadian 2016) Pendidikan tinggi tidak hanya memberikan pengajaran kepada peserta didik tetapi juga harus mencakup pembentukan sikap dan kepribadian. (Sri Hudiari 2017) Pendidikan tinggi selanjutnya berasaskan kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan. (Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012)

Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. (Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2012)

Good University Governance adalah penerapan adanya Good Corporate Governance dalam Perguruan Tinggi untuk tujuan meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi tersebut dalam aspek Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan. *Good University Governance* ini mampu menjamin keberlangsungan hidup perguruan tinggi dalam melakukan pengelolaan manajemen yang berkualitas. *Good University Governance* diyakini mampu mengurangi munculnya fraud, hal ini karena *Good University Governance* akan meningkatkan pengawasan dan peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan di perguruan tinggi. (Ni Nyoman Ayu Suryandari 2021.)

Konsep *good university governance* (GUG) menurut Hernard dan Mitterle, merupakan elemen terpenting di perguruan tinggi karena konsep ini digunakan untuk tindakan antisipasi, perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi dari suatu perguruan tinggi. Sehingga tujuan dari GUG adalah untuk peningkatan kualitas

perguruan tinggi, peningkatan daya saing antar perguruan tinggi, peningkatan mutu internal manajemen perguruan tinggi dan tercapainya kinerja yang diharapkan. GUG ini juga diharapkan mampu memenuhi keinginan stakeholders perguruan tinggi. (Reschiwati, Wiwik Pratiwi, Adji Suratman, Ida Musdafia Ibrahim 2021)

Sistem tata kelola perguruan tinggi dapat diwujudkan secara bertahap namun terprogram. (Abdul Kadir 2013) Kenyataanya di Indonesia, *Good University Governance* belum dijalankan dengan maksimal untuk meraih pencapaian kinerja yang telah diharapkan. (Ivan Yudianto, Sri Mulyani, Mohamad Fahmi, Srihadi Winarningsih 2021) *Good University Governance* dapat berjalan dengan prinsip *rule of law, transparansi, responsiveness, consencuss orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability* dan *strategic vision*. (Emi Nurfadlillah 2017) *Transparacy, responsibility* dan *fairness* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perguruan tinggi. (Zaky Machmuddah 2019) Tata kelola sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terbagi menjadi dua jenis, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksteral (SPME). Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi dasar tata kelola perguruan tinggi.

2.3 PTKIS di Provinsi Lampung

Provinsi Lampung adalah gerbang Sumatera, suatu daerah tumbuh dan berkembang, termasuk dalam hal pendidikan. Lampung, memiliki begitu banyak lembaga pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). PTKIS ini kemudian berdiri di bawah naungan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais).

Kementerian Agama memiliki perhatian yang sangat baik terhadap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Salah satu Kopertais baru berdasar SK Dirjen Pendis Nomor: 7340 itu adalah adanya Koordinator

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Kopertais) baru di Lampung yang diamanahkan kepada UIN Raden Intan Lampung. Kopertais tersebut dinamakan Kopertais Wilayah XV Provinsi Lampung. Kopertais Wilayah XV Lampung adalah Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta hasil pemekaran dari Kopertais VII Wilayah Sumatera Bagian Selatan yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan juga Lampung. Kopertais Wilayah XV Lampung akan memberikan pelayanan kepada 33 PTKIS dengan 104 Program Studi, baik pada tingkat sarjana, magister, bahkan doktoral

2.3.1 Institut Ma'arif NU Metro

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Metro. Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro memiliki tiga fakultas, antara lain: Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah serta Fakultas Usuluddin dan Dakwah. (IAIM NU Metro 2021)

Visi IAIMNU Metro Lampung yaitu "Pada Tahun 2027 IAIMNU Metro Lampung menjadi Sentral Pendidikan Islam yang unggul, berakhlak mulia, kompetitif dan profesional pada tingkat wilayah Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian dan penerapan keilmuan yang berlandaskan Islam *Ahlusunnah Waljamaah An-Nahdliyah*". (IAIM NU Metro 2021)

Misi Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro adalah Menghasilkan sarjana yang memiliki keilmuan integral; Memberikan dasar-dasar akhlak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan pembinaan moral keagamaan; Menghasilkan sarjana yang memiliki kemandirian dan daya saing; Melakukan pengembangan keilmuan melalui penelitian; Memberikan kontribusi dan keteladanan dalam kehidupan masyarakat

atas dasar nilai Islam *Ahlu Sunnah wal Jama'ah an-Nahdliyah*.¹

Tujuan SPMI IAIM NU Metro adalah: Menguatkan sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral; Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga institut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan; Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan IAIM NU Metro; Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika IAIM NU Metro.

Unit SPMI di IAIM NU Metro terbagi menjadi: Penjaminan Mutu dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penjaminan Mutu IAIM NU Metro; Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit; Pelaksana Program yaitu Ketua Jurusan, ketua prodi dan Kepala pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya tandar mutu serta pengawasan mutu; Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu; Unit Audit Internal sebagai mitra Unit Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal. (Tim Penyusun 2016)

2.3.2 STAI Yasba Kalianda

Visi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yasba Kalianda adalah sebagai lembaga yang berkualitas dan memiliki keluasaan ilmu/intelektual, kedalaman spiritual dan ketinggian profesionalisme di tingkat regional pada tahun 2025. Dengan Misi: Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang Islami;

Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang Islami; Memberikan keteladanan (*akhlakul karimah*) dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya Indonesia.

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI Yasba) Kalianda adalah: Mengoptimalkan semua Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain yang dimiliki, untuk dapat dilibatkan dalam kemajuan STAI Yasba Kalianda; Mensosialisasikan program penjaminan mutu kepada sivitas akademika STAI Yasba Kalianda secara sistematis dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; Mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan model penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) secara sistemik dan berkelanjutan; Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Baik Universitas maupun Sekolah Tinggi) yang lebih baik dengan lembaga lainnya dalam rangka mempercepat peningkatan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Yasba Kalianda.

Melibatkan alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu STAI Yasba Kalianda; Melakukan Workshop/Bimtek/pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPM STAI Yasba Kalianda, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPM STAI Yasba Kalianda kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Meningkatkan status akreditasi di setiap Prodi.

2.3.3 STIT Darul Fatah

STIT Darul Fatah berada di bawah naungan Yayasan Darul Fatah Bandar Lampung. Berdirinya STIT DF ini bermula dari sebuah Ma'had Aly

¹ Ibid

Darul Fatah (MA DF) akhirnya pada tahun 2007 mendapatkan izin operasional secara resmi dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia dengan Jurusan Tarbiyah Progam Studi Pendidikan Bahasa Arab di bawah STIT, dengan SK. Dirjen No. Dj.I/220.D/2007 tanggal 28 Mei 2007. Dan tahun 2009 mendapatkan izin perpanjangan dengan nomor Dj.I/690/2009 tanggal 12 November 2009. Kemudian pada tahun 2011, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab STIT DF terakreditasi BAN –PT, dan kemudian di tahun 2016 Melakukan reakreditasi yang kedua. Hingga saat ini STIT Darul Fattah sudah terakreditasi baik institusi maupun program studinya.

Visi STIT Darul Fatag ialah Terwujudnya STIT DF Tahun 2025 Menjadi Referensi Terdepan Studi Islam Di Lampung. Dengan Misi: Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Didasari Oleh Syariat (*Insyah Ta'limy, Dirasah wal Buhust wa Khidmat al Mujtma'*); Membentuk Insan Akademik Yang Berakhlakul Karimah Dan Profesional (*Takwin Maharat Thalabah Akadimiya*); Memperbaiki mutu SDM, sarana dan prasarana, manajemen akademik (*Islah Thoqoh Basyariah wal idariyat al Jami'ah*); Menjalini kerjasama kemitraan dengan pihak lain (*Aqd Tafahum wata'awun Khoiri maa al akhorin*). (STIT Darul Fatah 2021)

Dalam mengimplementasi SPMI, LPM STIT Darul Fattah menjalankan uraian kegiatan sebagai berikut: Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip GUG (*Good University Governance*); Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu; Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan; Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan

mudah oleh semua sivitas akademika dan stakeholders lain; Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPM; Melakukan bench marking yang efektif untuk meningkatkan mutu. (Tim Penyusun 2019)

2.3.4 STIS Sultan Fatah

Visi STIS Sultan Fatah ialah Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah yang unggul dan kompetitif dalam pendidikan, pengkajian, dan pengembangan hukum Islam dan ilmu hukum secara integratif, yang berwawasan keislaman, kemanusiaan, keindonesiaan, di kawasan regional Sumatera pada tahun 2035. Sedangkan Misinya adalah: Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dalam hukum Islam dan ilmu hukum terkait secara integratif, baik dalam hukum perdata/keluarga, hukum ekonomi, hukum tata negara, hukum pidana, dan sebagainya; Melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan hukum Islam, dan ilmu hukum terkait di bidangnya; Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai bidangnya serta kerjasama yang simbiotif dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIS Sultan Fatah Lampung Utara dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Dengan model ini maka yang dimaksud "Penetapan" adalah: Institut dan setiap unit dibawahnya menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Terhadap pencapaian tujuan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Pada setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan

standar SPMI sebagai pengukur kinerja atas capaian tujuan. Ditetapkan pula manual SPMI sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi dan ditingkatkan mutunya. Secara kelembagaan di tingkat Institut pemegang kepentingan SPMI STIS Sultan Fatah Lampung Utara terdiri atas Senat Institut, Pimpinan Institut, Lembaga dan UPT Sedangkan di tingkat Jurusan atau Program Studi, SPMI ditangani oleh Gugus Kendali Mutu Jurusan/Prodi.

2.3.5 STEBI Lampung

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung berdiri berdasarkan Keputusan Izin Operasional Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 2646 Tahun 2017. Perguruan tinggi yang sekarang bernama Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung ini baru terbentuk dan memiliki 2 program studi yaitu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dan kami masih perlu melakukan pengembangan-pengembangan menjadi lembaga pendidikan agama yang diarahkan untuk mencetak intelektual-intelektual muslim.

Pada tahun akademik 2017/2018 Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung memulai kegiatannya untuk menjadi perguruan tinggi riset yang unggul dan kompetitif. Nah dari kemampuan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung untuk menjadi perguruan tinggi riset ditunjang lingkungan penelitian yang memadai; koleksi perpustakaan yang lengkap; laboratorium yang komplit; kemampuan mengakses data dan informasi melalui sistem.(STEBI Lampung 2021)

Visi STEBI Lampung ialah Menjadi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam yang memiliki keunggulan kompetitif dalam Kajian Ilmu Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah berwawasan global, berkarakter dan Enterprenuership Berbasis IT pada tahun 2024. Sedangkan Misinya adalah Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan berbasis

Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini. Mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang Ekonomi sesuai Dinamika Globalisasi. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Pengelolaan Sumberdaya yang Berwawasan ke Islaman. Menyelenggarakan Pembelajaran Berbasis Kewirausahaan dan Berbasis ICT.(STEBI Lampung 2021)

Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung adalah kegiatan sistemik dan sistematis di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu Perguruan Tinggi. Program Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: 1) kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), 2) transparansi, 3) efisiensi dan efektivitas, dan 4) akuntabilitas pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung.

Stategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi tercapai diantaranya: 1) Melakukan mobilisasi sumberdaya

yang dimiliki. 2) Meningkatkan kerjasama antar *stakeholder* secara sinergi. 3) Sosialisasi program sehingga *stakeholder* memahami dokumen kebijakan yang dibuat dan dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap program. 4) Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

2.4 Tata Kelola Penjaminan Mutu PTKIS di Lampung

Tabel 1

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Dukungan dari Pimpinan PTKIS	Minimnya Kesadaran dan Pemahaman
2	Kesiapan SDM	Keterbatasan SDM
3	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Kekurangan Sarana dan Prasarana
4		Belum Memaksimalkan Sistem Teknologi Informasi Pendidikan

PTKIS di Provinsi Lampung

Dari tabel di atas, hampir semua dokumen yang dibutuhkan oleh PTKIS pada sistem penjaminan mutu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Meski demikian, ada beberapa dokumen yang belum dimiliki oleh PTKIS. Hal ini tentu menjadi catatan bagi PTKIS dimaksud. Seluruh dokumen penjaminan mutu harus dimiliki sebagai acuan dalam pengelolaan PTKIS sehingga mampu berjalan sesuai ketentuan yang ada. Kekurangan ini tentu harus diperbaiki agar dokumen yang dibutuhkan menjadi lengkap. Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu akan menjadi acuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai lembaga yang tuguaskan oleh negara sebagai Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

2.4.1 Faktor Pengaruh Tata Kelola Penjaminan Mutu PTKIS di Lampung

Implementasi tata kelola penjaminan mutu pada PTKIS di Lampung tentu tidak terlepas dari

berbagai faktor yang memengaruhinya. Adapun faktor tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2

Faktor Pengaruh SPMI PTKIS di Lampung

No	PTKIS	Kebijakan Mutu	Manual Mutu	Standar Mutu	S O P	Formulir Mutu
1.	IAI Ma'arif NU Metro	✓	✓	✓	✓	✓
2.	STAI Yasba Kalianda	✓	✓	✓	x	x
3.	STIT Darul Fattah	✓	✓	✓	x	✓
4.	STIS Sultan Fatah	✓	✓	✓	x	✓
5.	STEBI Lampung	✓	✓	✓	x	x

Perguruan Tinggi swasta, termasuk PTKIS adalah lembaga pendidikan yang segala macam kegiatan operasionalnya bertumpu secara mandiri di bawah naungan sebuah yayasan pendidikan. PTKIS harus mampu sebijak dan sebaik mungkin memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk menjamin kelancaran dan keberlangsungan kegiatan pendidikan yang diberikan. Dengan demikian, PTKIS harus siap dalam segala hal terkait operasional kampus, termasuk tata kelola penjaminan mutu, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang terkait dengan akreditasi.

Memingat segala kondisi PTKIS yang ada, ternyata tata kelola penjaminan mutu tidak bisa terlepas dari SDM yang dimiliki, sarana dan prasarana, serta dorongan dari pimpinan. Hal tersebut bila tidak terpenuhi akan berdampak pada operasional kampus yang akan membuatnya menjadi lebih baik.

Sedangkan minimnya kesadaran akan pentingnya penjaminan mutu serta SDM yang paham tentang hal tersebut, sarana dan prasarana bahkan tidak memanfaatkan teknologi kekinian adalah bentuk penghambat dari proses penjaminan mutu pada PTKIS di Provinsi Lampung.

Seluruh civitas akadmeika PTKIS harus saling mengingatkan serta bahu-

membantu dalam menjalankan sistem penjaminan mutu. Ketika sistem penjaminan mutu telah berjalan sesuai prosedur, maka operasional PTKIS akan berjalan dengan baik, bahkan akan meningkat. Dampak lainnya adalah bila PTKIS telah dikenal memiliki integritas dalam penjaminan mutu, maka daya tarik minat masyarakat juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah mahasiswa dan mengembangkan PTKIS ke arah yang lebih baik dan relevan sesuai visi dan misi, tujuan serta harapan PTKIS itu sendiri.

2.4.2 Prinsip Moderat dalam Penjaminan Mutu PTKIS di Lampung

Tatakelola Perguruan Tinggi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala aspek dalam aturan tersebut harus dipenuhi sebagai modal awal dalam memberikan layanan pendidikan tinggi. Untuk itu, berbagai hal penting harus dipersiapkan sebagai acuan dalam operasionalnya, seperti kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, SOP dan formulir mutu.

PTKIS di Provinsi Lampung yang menyebar hampir di seluruh wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sebagaimana jenis perguruan tinggi yang berbeda pula. Perbedaan jenis perguruan tinggi tersebut tidak membebaskannya dari seluruh aspek Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana disebutkan di atas.

Pimpinan PTKIS selaku pemegang utama komando tata kelola PTKIS, mesti melaksanakan upaya manajerial yang baik. Upaya manajerial ini meliputi seluruh aspek tata kelola PTKIS. Pimpinan PTKIS harus memantau upaya perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seluruh kegiatan yang ada di PTKIS tersebut. Termasuk di dalamnya menjadi motor penggerak dalam proses penjaminan mutu pendidikan.

Pimpinan PTKIS dalam mendukung upaya penjaminan mutu terlihat dari dikeluarkannya kebijakan mutu yang menjadi arahan kepada unit yang kemudian ditunjuk dalam penjaminan mutu pendidikan di lembaga

perguruan tinggi tersebut. Wujud dukungan pimpinan PTKIS ini tertuang dalam berbagai hal terkait dalam penjaminan mutu.

Penjaminan mutu pada lembaga pendidikan tinggi haruslah diamanahkan kepada Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan. Kemampuan SDM tersebut meliputi pemahaman, pelaksanaan dan upaya menggerakkan semua pihak dalam tujuannya demi mewujudkan budaya mutu pendidikan. Kesiapan SDM dalam pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi ini adalah buah dari dukungan pimpinan PTKIS yang menyadari pentingnya proses penjaminan mutu. Lebih lanjut kesiapan SDM ini juga didukung oleh berbagai pelatihan yang ada terkait penjaminan mutu.

SDM yang menempati posisi sebagai penjamin mutu pendidikan haruslah SDM yang juga memahami proses pendidikan tersebut. Untuk itu, pada PTKIS yang ada di Lampung menempatkan dosen tertentu untuk menempati posisi sebagai penjamin mutu di kampus masing-masing. Dosen tersebut kemudian dikategorikan sebagai dosen dengan tugas tambahan. Kehadiran dosen sebagai pelaksana penjaminan mutu menjadi suatu hal patut diapresiasi dan dinilai baik. Lebih lanjut, SDM yang menempati posisi sebagai penjamin mutu akan tergantung pada kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, kerjasama yang baik dan komunikasi yang terbangun akan menjadi jalan yang memudahkan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.

Lembaga, unit atau badan penjaminan mutu yang ada di PTKIS sesungguhnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana guna menjalankan tugas dan kewajibannya. Ruang kerja yang terpisah dengan ruang yang lain adalah tanda dari berjalannya sistem penjaminan mutu internal pada kampus tersebut.

Masih adanya kekurangan pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di PTKIS di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa SPMI tersebut harus memperoleh perbaikan. Sebab, hal

ini menjadi sangat penting sebagai acuan dalam memberi layanan pendidikan, terlebih kekosongan tersebut pada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan formulir mutu sebagai bentuk hasil evaluasi layanan pendidikan yang diberikan.

Demi menunjang kelangsungan penjaminan mutu, maka sikap moderat bisa dijadikan sebagai salah satu pijakan. Sikap moderat dalam pendidikan yang tertuang dalam sikap adil, berimbang, transparan serta proporsional dapat diimplementasikan dalam penjaminan mutu perguruan tinggi, khususnya pada PTKIS di Provinsi Lampung.

Adil dalam hal ini bisa dimaknai dengan sikap menempatkan sesuatu sesuai dengan yang sebagaimana mestinya. Artinya dalam menjalankan sistem penjaminan mutu, seluruh pihak yang terlibat harus bersikap adil. Tidak hanya kepada sesama, melainkan juga adil terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu.

Berimbang memiliki makna segala hal terkait penjaminan mutu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Meski demikian, dalam prosesnya tidak boleh bertentangan dengan standar yang ditetapkan SN-Dikti. PTKIS harus mampu menyadari kondisi riil yang ada serta menyesuaikan dengan sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan.

Transparansi dalam sistem penjaminan mutu artinya keterbukaan dalam segala proses penjaminan mutu. Transparansi ini dilakukan oleh seluruh pihak terkait penjaminan mutu, mulai dari pimpinan hingga unit pelaksana teknis penjaminan mutu PTKIS.

Proporsional menjadi sikap terakhir dalam moderasi penjaminan mutu PTKIS. Proporsional ini ialah bahwa PTKIS harus menjalankan sistem penjaminan mutu sesuai dengan porsi atau kebutuhannya masing-masing. Dalam sistem penjaminan mutu yang terpenting ialah terpenuhi standar yang ditetapkan oleh SN-Dikti serta dokumen penjaminan mutu tiap PTKIS.

Semua sikap moderat dalam penjaminan mutu PTKIS harus dimiliki oleh seluruh SDM yang ada di PTKIS,

tidak hanya bertumpu pada SDM yang terfokus dalam bidang penjaminan mutu saja. Sebab, dalam penyelenggaraannya, seluruh pihak dalam PTKIS secara tidak langsung terhubung dengan sistem penjaminan mutu. Pada akhirnya, jika sikap ini telah terwujud, maka mutu pendidikan di PTKIS akan terjamin.

III. SIMPULAN

Sikap moderat sangat diperlukan pada implementasi penjaminan mutu, khususnya pada PTKIS. Hal ini menjadi penting karena hasil dari penjaminan mutu, baik SPMI maupun SPME akan menjadi tolak ukur tata kelola PTKIS yang akan berdampak pada keberlangsungan seluruh kegiatan kampus. PTKIS harus mengedepankan sikap moderat, seperti adil, memilih jalan terbaik, berimbang dalam penjaminan mutu sehingga SPMI dan SMPE membuahkan hasil yang terbaik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Rekomendasi

PTKIS harus sangat memperhatikan mutu pendidikan melalui sistem penjaminan mutu. Mutu pendidikan yang kemudian terjawantahkan dalam akreditasi adalah orientasi tata kelola perguruan tinggi. Untuk itu, PTKIS harus menempatkan tim penjaminan mutu yang solid dan mampu bekerja keras untuk menjamin mutu pendidikan yang ditawarkan selain berpedoman pada SN-dikti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. 2013. "Tata Kelola Perguruan Tinggi di Era ITC." 19(1):66.
- Agus Akhmadi. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia." 13(2):54.
- Andriyani Kusumawati. 2018. *Perilaku Konsumen dan Pemasaran Pendidikan Tinggi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Aswin Bancin. 2017. "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi." 9.

- Dadan F. Ramdhan, Hariman Surya Siregar. 2019. "Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)." 3(1).
- Dian Rahadian. 2016. "Pergeseran Paradigma Pembelajaran Pada Pendidikan Tinggi." 2(1):2.
- Edy Sutrisno. 2019. "Edy Sutrisno, Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan." 12(1):1.
- Emi Nurfadlillah. 2017. "Tata Kelola Pendidikan: Studi Tentang Gerakan Ayo Sekolah Di Kabupaten Bojonegoro Dilihat Dari Perspektif Good Governance Dan Sound Governance." 5(3):11.
- IAIM NU Metro. 2021. "Profil IAIM NU Metro Lampung." Diambil (<https://iaimnumetrolampung.ac.id/sample-page/>).
- IAIM NU Metro. 2021. "Visi dan Misi IAIM NU Metro." Diambil (<https://iaimnumetrolampung.ac.id/visi-dan-misi/>).
- Iffati Zamimah. 2018. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab),." 1(1):75.
- Ivan Yudianto, Sri Mulyani, Mohamad Fahmi, Srihadi Winarningsih. 2021. "The Influence of Good University Governance and Intellectual Capital on University Performance in Indonesia." 10(1).
- James J. Duderstadt. 2000. *A University For 21st Century*. Michigan: The University of Michigan Press.
- M. Quraish Shihab. 2020. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Ciputat: Lentera Hati.
- Muh. Fitrah, Ruslan, Hendra,. 2018. "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi." 4(1).
- Muhidin, Muhammad Makky, Mohamad Erihadiana,. 2021. "Moderasi dalam Pendidikan Islam dan Perspektif Pendidikan Nasional." 4(1):24.
- Nashruddin. 2020. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Merevitalisasi Pemahaman Moderasi pada Lembaga Pendidikan di Indonesia." 9(1).
- Ni Nyoman Ayu Suryandari. 2021. "Good University Governance." Diambil 1 September 2021 (<https://www.kompasiana.com/akuntansiumas/5da94df2097f3604d87fc465/good-university-governance>).
- Reschiwati, Wiwik Pratiwi, Adji Suratman, Ida Musdafia Ibrahim. 2021. "Implementation Of Good University Governance In Private Higher Education Institutions In Indonesia . Journal of Soythwest Jiaotong University, Vol. 56, No. 23, 2021, h. 295." 56(23):259.
- Sri Hudiari. 2017. "Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi." 2(1):1.
- STEBI Lampung. 2021. "Sejarah STEBI Lampung." Diambil (<https://stebilampung.ac.id/tentang-kami/sejarah/>).
- STEBI Lampung. 2021. "Visi dan Misi STEBI Lampung." Diambil (<https://stebilampung.ac.id/tentang-kami/visi-dan-misi/>).
- STIT Darul Fatah. 2021. "Profil STIT Darul Fatah." Diambil (<https://stit.darulfattah.ac.id/profil/>).
- Tim Penulis. 2020. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Tim Penyusun. 2012. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Tim Penyusun. 2016. *Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro*. Metro: IAIM NU Metro.

Tim Penyusun. 2019. *Kebijakan Mutu STIT Darul Fatah Bandar Lampung*. Bandar Lampung: STIT Darul Fatah.

Undang-Undang Pendidikan Tinggi. 2012. Vol. 6.

Zaky Machmuddah. 2019. "Peranan Good University Governance Terhadap Kinerja Perguruan Tinggi." 8(2):167.